

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada awal tahun 2020 muncul *coronavirus* jenis baru (*SARS-CoV-2*) yang ditemukan pertama kali di kota Wuhan China. Penyakit ini dinamakan *Corona Virus Disease 2019*. *Corona Virus Disiase 2019* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2*. Sebagaimanadikemukakan oleh WHO yang menyatakan bahwa:

“Penyebaran Covid-19 melalui orang yang telah terinfeksi corona dan benda-benda yang telah di sentuh oleh penderita Covid-19. Karena proses penyebaran yang sangat mudah dan cepat maka jumlah pasien Covid di seluruh dunia, khususnya di Indonesia meningkat”

Dengan semakin bertambahnya kasus virus corona di Indonesia pemerintah mengeluarkan aturan untuk *social distance* atau menjaga jarak agar meminimalisir penyebaran virus ini. Adapun aturan terbaru yang dikeluarkan pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB).

Sebagai tindak lanjut ataskebijakan PSBB tersebut, maka pemerintah juga membentuk beberapa kebijakan baru untuk membatasi kegiatan masyarakat yang salah satunya adalah kebijakan baru di dunia pendidikan. Semua kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah ini diberlakukan untuk masyarakat umum sehingga dikatakan kebijakan publik.

Kebijakan publik secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Segala sesuatu yang dimaksud adalah setiap aturan dalam kehidupan bersama, baik itu hubungan antarwarga maupun warga dengan pemerintah. Menurut kamus Cambridge, kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang mempengaruhi setiap orang di suatu Negara atau Negara bagian.

Kebijakan publik adalah salah satu kajian dari Ilmu Administrasi Publik yang banyak dipelajari oleh ahli serta ilmuwan Administrasi. Menurut Andersom dalam *Public Policy Making*(1978) menyatakan “kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan”. Sementara Chandler dan Plano (1988) menyatakan “kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan ,masalah-masalah publik atau pemerintah”.

Ketika ada kebijakan maka tidak terlepas dari implementasi. Implementasi dalam arti luas adalah alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama dalam menjalankan kebijakan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab 2006:65) mendefinisikan “implementasi adalah pelaksanaan tindakan oleh individu , pejabat, instansi pemerintah maupun kelompok swasta dengan tujuan untuk mencapai cita-cita yang telah digariskan dalam keputusan tertentu”.

Setiap kebijakan yang dirancang akan mempunyai makna ketika telah diimplementasikan. Dari implementasi tersebut dapat dilihat bahwa apakah kebijakan tersebut dapat mengatasi masalah publik yang dituju atau tidak. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang penting dalam proses kebijakan publik. Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan PerMenDikBud tentang sekolah daring merupakan kebijakan dari menteri pendidikan dalam menangani masa pandemi Covid-19 tanpa harus memberhentikan proses belajar mengajar karena pendidikan merupakan hal yang penting bagi kemajuan Negara. Dengan pendidikan yang baik akan melahirkan banyak generasi baru yang dapat memajukan Negara dengan inovasi-inovasi yang baru dari bekal ilmu yang diperoleh. Menimbang bahwa pendidikan sangat penting, menteri pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan kebijakan sekolah daring

yang termuat dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang “**Pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran *Coronavirus Disiase*”.**

Surat Edaran ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan ditujukan kepada seluruh kepala dinas pendidikan provinsi, seluruh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, dan seluruh kepala satuan pendidikan. Selain mengeluarkan dan menetapkan kebijakan sekolah daring, menteri pendidikan dan kebudayaan juga memfasilitasi para siswa dan guru kuota belajar dan internet local sebanyak 50 GB. Kuota belajar digunakan untuk proses sekolah daring melalui aplikasi zoom atau gmeet.

Kebijakan ini diharapkan dapat mengatasi kendala dalam dunia pendidikan selama masa pandemi Covid dan tetap melahirkan generasi yang handal seperti tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan ini ditetapkan dan diberlakukan sejak tanggal 24 Maret 2020 dan tetap berlaku hingga selesai kasus terkait Coronavirus. Dalam kebijakan permendikbud yang dikeluarkan dinyatakan bahwa seluruh kegiatan belajar mengajar secara tatap muka diberhentikan, termasuk ujian sekolah dan ujian Nasional. Karena kebijakan ini maka kelulusan siswa SD, SMP, SMA ditentukan berdasarkan nilai rapor. Sekolah yang telah melaksanakan Ujian Sekolah dapat menggunakan nilai Ujian Sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Sedangkan bagi sekolah yang belum melaksanakan Ujian Sekolah berlaku ketentuan:

1. Kelulusan Sekolah Dasar/ sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir kelas 4,5,6,semester gasal. Nilai semester genap kelas enam digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.
2. Kelulusan Sekolah Menengah Pertama/sederajat dan Sekolah Menengah Atas/sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dan 12 digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.
3. Kelulusan Sekolah Menengah Kejuruan/sederajat ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan, portofolio dan nilai praktik selama lima semester terakhir.

Dilihat dari ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Permendikbud No. 4 Tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa memberikan dampak positif tetapi juga memicu adanya beberapa kesulitan yang menjadi kasus dalam proses implementasi kebijakan permendikbud karena dihadapkan dengan gaya belajar yang baru. Diantaranya seperti permasalahan jaringan yang tidak memadai memicu terhambatnya pembelajaran secara daring, pembelajaran yang tidak ditangkap secara total karena kurangnya pengawasan guru secara langsung, penumpukan tugas yang memicu rasa bosan dan malas pada murid, menurunnya kedisiplinan murid dan kesulitan dalam pemberian nilai.

Sehubungan dengan itu untuk mengetahui lebih jelas tentang implementasi kebijakan Permendikbud No 4 Tahun 2020 khususnya mengenai realita setelah adanya kebijakan tersebut terhadap perkembangan proses belajar dan bagaimana cara penanganan kasus seperti yang telah dijelaskan sebelumnya agar pembelajaran daring bisa berlangsung secara baik dan sama rata sehingga menghasilkan tujuan yang baik dari implementasi kebijakan Permendikbud No. 4 Tahun 2020.

Dari uraian di atas penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang implementasi kebijakan tentang sekolah daring yang berlangsung di SMPN 12 Malang dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PEMBELAJARAN DARING DI MASA PANDEMI COVID-19”**(Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Permendikbud No. 4 Tahun 2020 Tentang Sekolah Daring di SMP Negeri 12 Kota Malang).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti bermaksud mengadakan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses berlangsungnya pembelajaran dari dimasa pandemikCovid-19 berdasarkan Peraturan Permendikbud No 4 Tahun 2020?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan diadakan penelitian ini adalah:

1. untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses berlangsungnya pembelajaran dari dimasa pandemikCovid-19 berdasarkan Peraturan Permendikbud No 4 Tahun 2020.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini dapat terbagi menjadi beberapa aspek antara lain sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi penelitian sejenis sekaligus sebagai bahan acuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan perosoalan COVID-19 terhadap proses kegiatan belajar mengajar dalam dunia pendidikan.

#### **1.4.2 Manfaat secara Praktis**

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada setiap pembaca mengenai dampak COVID-19 terhadap perkembangan belajar mengajar dalam dunia pendidikan dan proses implementasi kebijakan dari Permendikbud yang berlangsung di lokasi penelitian.
- b) Memberikan masukan kepada semua *stake holder*, utamanya ke Pemda Kota Malang, untuk pemecahan masalah yang senada dalam pertimbangannya.